

Dalam praktik jual beli yang terjadi di UNTAG 1945 Surabaya diketahui adanya permasalahan dengan transaksi konsumen sesudah memasukkan uang, tetapi tidak keluar barang yang diinginkan dan juga tidak ada peringatan sebelumnya, sementara konsumen tidak dapat mengambil uang yang telah dibayarkan tadi, dalam hal ini konsumen melakukan complain, akan tetapi pihak UNTAG tidak berada di tempat tersebut. Dahulunya tidak ada informasi mengenai kritikan apabila terjadi kerusakan atau barang yang dibeli tidak dapat keluar tetapi ketika peneliti melakukan wawancara dan hasilnya pihak UNTAG atau pengelola mau bertanggung jawab mengembalikan uang yang sudah dimasukkan oleh konsumen ke dalam mesin tersebut asal konsumen mau melakukan complain atau bilang kepada pengelola. Ketika peneliti melakukan *observasi*, informasi tersebut ditempel atau diletakkan disamping kanan mesin (dari arah konsumen).

B. Analisa Tinjauan Hukum Islam Menurut Para Ulama terhadap Mekanisme Jual Beli minuman kemasan dalam Mesin Otomatis

Dalam jual beli mempunyai hikmah untuk kemaslahatan bagi pihak - pihak yang melakukan transaksi serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi dia juga bertujuan untuk membangun hubungan silaturahmi sesama manusia, karena itulah maka dalam akad jual beli, sebaiknya pihak penjual dan pembeli merasa senang dan diuntungkan dengan transaksi jual beli itu, jangan sampai ada pihak yang

merasa kecewa atau tidak puas lalu terjadi permusuhan antara penjual dan pembeli.

Berkeenaan dengan jual beli dengan mesin otomatis, adakalanya seseorang terlanjur membeli barang kemudian tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau barang yang dibelinya tidak keluar dari mesin, maka akan menimbulkan penyesalan bagi salah satu pihak dan dapat mengarah pada kedengkian, kemarahan, kekecewaan, atau pertengkaran. Maka dalam hukum Islam menetapkan adanya syarat sahnya jual beli dalam rangka tegaknya kemaslahatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad beberapa syarat penting yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pelaksanaan jual beli di UNTAG 1945 Surabaya penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih minuman kemasan sesuai dengan keinginannya dengan melihat pada sisi luar kemasan minuman kemasan tersebut.

Membeli minuman dari mesin, atau jual beli barang melalui internet hukumnya sah asal memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu (a) tidak ada unsur penipuan; (b) barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli; (c) barang yang dijual bukan barang haram; (d) bukan riba. Sebagian ulama mensyaratkan yang dijual bukan emas dan perak.

Hampir semua ulama kontemporer sepakat atas bolehnya transaksi melalui internet, mesin ATM, mesin otomatis untuk beli minuman Pepsi, Coca Cola, dll, atau koran dan majalah. Salah satunya adalah fatwa dari Dr. Ali Jumah Mumahammad, mufti Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam fatwanya no. 2785 tahun 2005 menyatakan:

sebaiknya suatu barang dagang kemasannya dibuat secara tidak bersegel paten. Dan untuk mesin penjual dapat lebih peka dalam membaca uang yang dimasukkan oleh konsumen. Semua itu sebaiknya dilakukan oleh pihak produsen untuk menghindari keragu - ragan pembeli jika ingin membeli barang hasil produksinya. Dan pihak produsen diharapkan meningkatkan kinerja dalam tes uji coba sebelum layak dagang barang produksinya agar tidak merugikan pihak konsumen.

C. Analisa Tinjauan UUPK Terhadap Mekanisme Jual Beli minuman kemasan Dalam Mesin Otomatis

Setelah melakukan penelusuran dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dari pasal ke pasal mengenai ketentuan konsumen tercantum dalam Bab III bagian pertama pasal 4 huruf (b) yang menyatakan bahwa “Konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Dalam hal ini diharapkan bagi konsumen untuk berhati-hati dalam bertransaksi, dikarenakan tingkat kesadaran konsumen akan haknya memang masih sangat rendah.

Dalam pasal lain menyatakan bentuk pelanggaran Pelaku Usaha dalam kaitannya dengan mekanisme jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis ini terdapat dalam Bab IV pasal 8 ayat 1 huruf (d) dan (f) yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,

etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut”. Dan juga dalam pasal 16 huruf (b) yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).

Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, si produsen atau pemberi jasa telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya.

Di samping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan atau ditanggung kepada pihak produsen atau penyalur (penjual). Jadi terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan konsumen di pihak lain.

Jika kita teliti UUPK terutama Psl 18, sebenarnya kontrak standar masih dibenarkan. Namun, UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha alias pihak produsen atau penyalur/penjual.

Dalam kasus ini pemilik mesin telah mencantumkan mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis di mana ada klausula yang didalamnya terdapat harga pada masing-masing produk, atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa konsumen setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh produsen.

Menurut Mariam Darus, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶ Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa

⁶ Mariam Darus Badruzaman, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)", *Makalah* pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen" diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman pada 16-18 Oktober 1980 di Jakarta.

